



Kepada Yth: 1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka;
4. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor 62.1/BAPPEBTI/SE/04/2022

TENTANG

**BATAS WAKTU IMPLEMENTASI ATAS SURAT EDARAN KEPALA BAPPEBTI
NOMOR 32/BAPPEBTI/SE/04/2022 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN
HANYA WAKIL PIALANG BERJANGKA YANG BERHAK BERHUBUNGAN
LANGSUNG DENGAN NASABAH DAN CALON NASABAH**

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada semua pihak terutama bagi Nasabah Pialang Berjangka, meningkatkan efektifitas pengawasan kepada Pialang Berjangka, Bappebti perlu mengatur kembali batas waktu implementasi Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 32/BAPPEBTI/SE/04/2022 tentang Penegasan Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka Yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Calon Nasabah atau Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Maksud dan Tujuan

Terbentuknya pemahaman yang sama diantara seluruh pemangku kepentingan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan unggul sesuai dengan kualifikasi sebagai Wakil Pialang Berjangka yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Menegaskan perpanjangan batas waktu implementasi Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 32/BAPPEBTI/SE/04/2022 tentang Penegasan Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka Yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Calon Nasabah atau Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah diatur dalam angka 5 huruf f Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 32/BAPPEBTI/SE/2022 tentang Penegasan Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka Yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Nasabah dan Calon Nasabah, diperpanjang menjadi 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran ini ditandatangani.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang melibatkan tenaga pemasaran atau pihak apapun namanya yang bukan Wakil Pialang Berjangka maka Pialang Berjangka bertanggung jawab penuh dan mutlak atas pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan atas pelanggaran dimaksud.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 April 2022

**Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



INDRASARI WISNU WARDHANA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II Bappebti.